



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORMAN SUSENO ANAK TAU BWE;**
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. AR. Hakim No. 46 Rt/Rw : 002/001 Kel/Desa : Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Norman Suseno Anak Tau Bwe ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 374/Pid.Sus/2023/PN.Ptk tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa NORMAN SUSENO anak TAU BWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAN SUSENO anak TAU BWE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3.

Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat lima) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian Laboratorium dengan berat Netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan tersisa sebanyak 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pembuktian di pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) unit HP merek Samsung;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;

Dikembalikan kepada CV BAJA BORNEO melalui saksi LIE SUI KIAU.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-359/PTK/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NORMAN SUSENO anak TAU BWE pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Lapak ABANG beralamat di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di Lapak Abang beralamat di Kampung Beting Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Timur Kota Pontianak, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) dengan mengatakan "Saye mau beli Sabu harga Rp250.000," selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- kepada Sdr. ABANG (DPO). Kemudian, Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) selanjutnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor perusahaannya dengan menggenggam narkotika tersebut dengan tangan kanannya sambil memegang gas motor. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNI Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Petugas Kepolisian memberhentikan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari tangan kanannya ke arah samping kanan motornya di tepi jalan aspal. Kemudian, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi RAHUL dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai benda apa yang dibuang dan kepemilikannya kemudian Terdakwa menjawab benda yang dibuang olehnya yaitu 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah beserta STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) unit HP merek Samsung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

-
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0407.K pada tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih atas nama NORMAN SUSENO anak TAU BWE yaitu Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 105/BAP/MLPTK/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Putra Marioda Hasyim, SH., MH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Khadijah, SP. atas nama NORMAN SUSENO anak TAU BWE dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) yang didalamnya diduga berisi Serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu berat awal Netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian Laboratorium dengan berat Netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat Netto : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa NORMAN SUSENO anak TAU pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di depan gereja GKNi Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) selanjutnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor perusahaannya dengan menggenggam Narkotika tersebut dengan tangan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sambil memegang gas motor. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNI Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Petugas Kepolisian memberhentikan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari tangan kanannya ke arah samping kanan motornya di tepi jalan aspal. Kemudian, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi RAHUL dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai benda apa yang dibuang dan kepemilikannya kemudian Terdakwa menjawab benda yang dibuang olehnya yaitu 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah beserta STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) unit HP merek Samsung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

-
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0407.K pada tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih atas nama NORMAN SUSENO anak TAU BWE yaitu Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 105/BAP/MLPTK/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Putra Marioda Hasyim, SH., MH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Khadijah, SP. atas nama NORMAN SUSENO anak TAU BWE dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) yang didalamnya diduga berisi Serbuk Kristal Narkotika jenis

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu berat awal Netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian Laboratorium dengan berat Netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat Netto : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

-

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ipanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan sehubungan dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Norman Suseno anak Tau Bwe karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Dewi Sartika, Kec. Pontianak Selatan tepatnya di depan Gereja GKNi PINEL;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan di jalan aspal samping kanan Terdakwa;
- Bahwa adapun saat itu kami dan tim temukan dan amankan 1 (satu) unit HP merek Samsung. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, saksi dan rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang membawa narkotika jenis sabu yang menggunakan sepeda motor Yamaha mio

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah keluar dari Kampung Beting Kec. Pontianak Timur. Kemudian, saksi dan tim menuju ke tempat yang dimaksud tidak ketemu kemudian pada saat berada di Jalan Gajah Mada Kec. Pontianak Selatan, saksi dan tim melihat Terdakwa yang menggunakan motor Yamaha mio warna merah sesuai ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapatkan sedang menuju ke Jalan Dewi Sartika Kec. Pontianak Selatan. Kemudian, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNI Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, saksi dan tim yang melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dikatakan informan lalu memberhentikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa panik lalu membuang atau menjatuhkan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari tangan kanannya ke arah samping kanan motornya di tepi jalan aspal. Kemudian, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar lalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai benda apa yang dibuang dan kepemilikannya kemudian Terdakwa menjawab benda yang dibuang olehnya yaitu 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah beserta STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) unit HP merek Samsung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Abang yang tinggal di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakannya, namun sabu tersebut belum sempat digunakan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Novyanto Hadi Prabowo, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Norman Suseno anak Tau Bwe karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Dewi Sartika, Kec. Pontianak Selatan tepatnya di depan Gereja GKNi PINEL;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut kami temukan di jalan aspal samping kanan Terdakwa;
- Bahwa Adapun saat itu kami dan tim temukan dan amankan 1 (satu) unit HP merek Samsung. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, saksi dan rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang membawa narkotika jenis sabu yang menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna merah keluar dari Kampung Beting Kec. Pontianak Timur. Kemudian, saksi dan tim menuju ke tempat yang dimaksud tidak ketemu kemudian pada saat berada di Jalan Gajah Mada Kec. Pontianak Selatan, saksi dan tim melihat Terdakwa yang menggunakan motor Yamaha mio warna merah sesuai ciri-ciri berdasarkan informasi yang didapatkan sedang menuju ke Jalan Dewi Sartika Kec. Pontianak Selatan. Kemudian, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNi Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, saksi dan tim yang melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dikatakan informan lalu memberhentikan Terdakwa.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa panik lalu membuang atau menjatuhkan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari tangan kanannya ke arah samping kanan motornya di tepi jalan aspal. Kemudian, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar lalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai benda apa yang dibuang dan kepemilikannya kemudian Terdakwa menjawab benda yang dibuang olehnya yaitu 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah beserta STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) unit HP merek Samsung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Abang yang tinggal di Kampung Beting Pontianak;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakannya, namun sabu tersebut belum sempat digunakan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Lie Sui Kiau** dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan Terdakwa Norman Suseno anak Tau Bwe karyawan/ sopir ditempat saksi bekerja telah



ditangkap oleh petugas kepolisian dengan menggunakan motor milik perusahaan;

- Bahwa Adapun motor yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty KB 2214 NA Warna merah dengan nama pemilik Lisa Lia;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty KB 2214 NA Warna merah tersebut milik CV Baja Borneo dan motor tersebut dipergunakan untuk karyawan yang bekerja;

- Bahwa Petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa diamankan petugas dalam perkara narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Dewi Sartika, Kec. Pontianak Selatan tepatnya di depan Gereja GKNi PINEL;

- Bahwa saksi meminjamkan motor tersebut karena Terdakwa tidak ada kendaraan lalu dipinjamkan kendaraan untuk sarana Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa motor tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jensi sabu;

- Bahwa Keberadaan BPKB motor tersebut berada di kantor pusat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu dan saksi hanya tahu Terdakwa merokok saja;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah adalah motor yang saat itu dipakai oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa permasalahan Sehubungan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 00.30 Wib di Jl Dewi Sartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan tepatnya depan gereja GKNi Pniel;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dengan cara membelinya di kampung dalam Beting dari seorang laki-laki bernama Abang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 23.45 Wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada Abang;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di tepian jalan Jalan Dewi Sartika tepatnya didepan gereja GKNi Pniel Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan tepatnya disamping kanan terdakwa berdiri ;
- Bahwa Awalnya narkoba tersebut terdakwa pegang dan waktu terdakwa mau ditangkap terdakwa membuangnya menggunakan tangan kanan terdakwa dan terjatuh disamping kanan terdakwa ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa kaget ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa kaget ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa digunakan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan dirumah karena terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di Lapak Abang beralamat di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) dengan mengatakan "Saye mau beli Sabu harga Rp250.000,00" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Sdr. ABANG (DPO). Kemudian, terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) selanjutnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pulang menggunakan sepeda motor perusahaannya dengan menggenggam narkoba tersebut dengan tangan kanannya sambil memegang gas motor;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNI Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Petugas Kepolisian yang melihat terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dikatakan informan lalu memberhentikan terdakwa. Kemudian terdakwa panik lalu membuang atau menjatuhkan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari tangan kanannya ke arah samping kanan motornya di tepi jalan aspal. Kemudian, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar lalu menanyakan kepada terdakwa mengenai benda apa yang dibuang dan kepemilikannya kemudian terdakwa menjawab benda yang dibuang olehnya yaitu 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah beserta STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) unit HP merek Samsung. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan tersebut;

- Bahwa Motor yang terdakwa gunakan saat itu adalah milik CV. Baja Borneo tempat terdakwa bekerja;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat lima) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian Laboratorium dengan berat Netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan tersisa sebanyak 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pembuktian di pengadilan;
2. 1 (satu) unit HP merek Samsung;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNi Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat telah ditangkap oleh petugas karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

- Bahwa berawal terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) dengan mengatakan “Saye mau beli Sabu harga Rp250.000,00” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Sdr. ABANG (DPO), Kemudian, terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Abang (DPO) selanjutnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor perusahaannya dengan menggenggam Narkotika tersebut dengan tangan kanannya sambil memegang gas motor;

- Bahwa Kemudian, pada hari itu juga sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNi Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Petugas Kepolisian memberhentikan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari tangan kanannya ke arah samping kanan motornya di tepi jalan aspal;

Bahwa kemudian, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Rahul dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai benda apa yang dibuang dan kepemilikannya kemudian Terdakwa menjawab benda yang dibuang olehnya yaitu 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu miliknya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0407.K pada tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih atas nama NORMAN SUSENO anak TAU BWE yaitu Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 105/BAP/MLPTK/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Putra Marioda Hasyim, SH., MH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Khadijah, SP. atas nama Norman Suseno Anak Tau Bwe dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) yang didalamnya berisi Serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu berat awal Netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian Laboratorium dengan berat Netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat Netto : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Norman Suseno Anak Tau Bwe dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Add.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNi Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Abang (DPO) dengan mengatakan "Saye mau beli Sabu harga Rp250.000,00" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Sdr. Abang (DPO), Kemudian, terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Abang (DPO) setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Abang (DPO) selanjutnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya yaitu Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah dengan menggenggam Narkotika tersebut dengan tangan kanannya sambil memegang gas motor;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dengan cara membelinya di kampung dalam Beting dari seorang laki-laki bernama Abang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 23.45 Wib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika sampai di depan gereja GKNI Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Kemudian Terdakwa panik lalu membuang atau menjatuhkan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari tangan kanannya ke arah samping kanan motornya di tepi jalan aspal. Kemudian, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar lalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai benda apa yang dibuang dan kepemilikannya kemudian Terdakwa menjawab benda yang dibuang olehnya yaitu 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah beserta STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) unit HP merek Samsung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi-saksi antara lain saksi Ipanda dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H, yang melakukan penangkapan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan tersebut;

- Bahwa sesuai faktanya pekerjaan terdakwa wiraswasta, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin dan tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan obat-obatan Narkotika Golongan I (satu), dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sebagaimana pendapat Ar. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel S.H. dalam Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah terurai sebagai berikut:

- “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal-muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;
- “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;
- “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat



berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna "menguasai" lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai "orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik" haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

- "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan gereja GKNi Pniel beralamat di Jl. Dewi Sartika Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Petugas Kepolisian antara lain saksi Ipanda dan saksi Novyanto Hadi Prabowo, S.H, yang melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dikatakan informan lalu memberhentikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa panik lalu membuang atau menjatuhkan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari tangan kanannya ke arah samping kanan motornya di tepi jalan aspal. Kemudian, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar lalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai benda apa yang dibuang dan kepemilikannya kemudian Terdakwa menjawab benda yang dibuang olehnya yaitu 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu miliknya. Kemudian, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah beserta STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) unit HP merek Samsung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klips transparan tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di Lapak Abang beralamat di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) dengan mengatakan "Saye mau beli Sabu harga Rp250.000,00" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 kepada Sdr. ABANG (DPO). Kemudian, terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. ABANG (DPO) selanjutnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pulang menggunakan sepeda motor perusahaannya dengan menggenggam narkotika tersebut dengan tangan kanannya sambil memegang gas motor;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa pergunakan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan dirumah karena terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.107.11.16.05.0407.K pada tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih atas nama NORMAN SUSENO anak TAU BWE yaitu Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 105/BAP/MLPTK/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa, Desi Artati, ST. dan Petugas Kepolisian yang mendampingi, Putra Marioda Hasyim, SH., MH., mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Khadijah, SP. atas nama NORMAN SUSENO anak TAU BWE dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) yang didalamnya diduga berisi Serbuk Kristal Narkotika jenis Sabu berat awal Netto : 0,45 (nol koma empat lima) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian Laboratorium dengan berat Netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan sisanya untuk pembuktian di pengadilan dengan berat Netto : 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klips transparan tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terhadap Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klips transparan tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa pada intinya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pembedaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat lima) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian Laboratorium

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan tersisa sebanyak 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pembuktian di pengadilan, adalah barang yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung, adalah milik terdakwa yang pada waktu kejadian terdakwa bawa, sehingga terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;

Terhadap barang bukti motor dan STNKnya sesuai faktanya adalah milik CV Baja Borneo yang biasa dipakai oleh terdakwa di tempat kerja terdakwa yaitu CV Baja Borneo, maka barang bukti motor dan STNKnya Dikembalikan kepada CV Baja Borneo melalui saksi Lie Sui Kiau;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norman Suseno Anak Tau Bwe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Norman Suseno Anak Tau Bwe oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat Netto 0,45 (nol koma empat lima) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk pengujian Laboratorium dengan berat Netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan tersisa sebanyak 0,38 (nol koma tiga delapan) gram untuk pembuktian di pengadilan;

Dimusnahkan;

5.21 (satu) unit HP merek Samsung;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5.3 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;

5.4 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio KB 2214 NA warna merah;

Dikembalikan kepada CV Baja Borneo melalui saksi Lie Sui Kiau;

6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Yanti Agustina, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Yanti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H., M.H.